

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p style="text-align: center;">UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">NOMOR 25 TAHUN 2007</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENANAMAN MODAL</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">NUMBER 25 YEAR 2007</p> <p style="text-align: center;">REGARDING</p> <p style="text-align: center;">CAPITAL INVESTMENT</p> <p style="text-align: center;">WITH THE BLESSING OF ALMIGHTY GOD</p> <p style="text-align: center;">THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p>
<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, 	<p>Considering:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. that in order to create a just and prosperous community based on Pancasila and the Constitution of 1945, it is deemed necessary to implement sustainable national economic development based on economic democracy to achieve the purpose of the state; b. that in compliance with the mandate stated in the Decree of the People's Consultative Assembly No. XVI/MPR.1998 concerning Economic Politics in an Economic Democracy, capital investment policies shall always be the basis of a populist economy that involves the development of micro, small-scale, medium-scale and economic cooperative business. c. that in order to accelerate the development of the national economy and to create the political and economic sovereignty of Indonesia, it is deemed necessary to increase capital investment in order to turn economic potential into real economic strength, by way of utilizing domestic and overseas funds; d. that in order to face changes in the global economy and participation by Indonesia in various international relationships it is deemed necessary to create a more conducive and promoteable investment

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;</p> <p>e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;</p> <p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.</p>	<p>climate that also provides legal certainty, justice and efficiency while considering the national economic interests;</p> <p>e. that Law Number 1 Year 1967 concerning Foreign Capital Investment as amended by Law Number 11 Year 1970 concerning the Amendment and Addendum of Law Number 1 Year 1967 concerning Foreign Capital Investment and Law Number 6 Year 1968 concerning Domestic Capital Investment, as amended by Law Number 12 Year 1970 concerning the Amendment and Addendum of Law Number 6 Year 1968 concerning Domestic Capital Investment seem necessary to be replaced since they are no longer suitable for the needs of the acceleration of the development of the national economy and national law in capital investment;</p> <p>f. that taking into account points a, b, c, d and e, it is deemed necessary to formulate a new Law regarding Capital Investment.</p>
Mengingat :	In view of:
Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Article 4 paragraph (1), Article 5 paragraph (1), Article 18 paragraphs (1), (2), and (5), Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">With the approval of the HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan:</p> <p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL</p>	<p style="text-align: center;">HAS DECIDED:</p> <p style="text-align: center;">To stipulate:</p> <p style="text-align: center;">LAW REGARDING CAPITAL INVESTMENT</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
BAB I KETENTUAN UMUM	CHAPTER I GENERAL PROVISIONS
Pasal 1	Article 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	In this law is meant:
1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	(1) Capital Investment, is all forms of capital investing activity, both by the domestic capital investor and foreign capital investor, to undertake business within the territory of the Republic of Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	(2) Domestic investment is investment activity to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia by a domestic investor using domestic capital.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.	(3) Foreign investment is investment activity to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia by a foreign investor, whether using all foreign capital or in partnership with a domestic investor.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing	(4) Capital Investor is individuals or legal entities conducting capital investment, as a domestic investor or foreign investor.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.	(5) Domestic Investor is an individual Indonesian citizen, Indonesian enterprise, State of the Republic of Indonesia, or region conducting capital investment in the territory of the Republic of Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.	(6) Foreign Investor is an individual foreign citizen, foreign enterprise, and/or foreign government conducting capital investment in the territory of the Republic of Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh	(7) Capital is assets in the form of cash or in a form other than cash that belongs

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.	to the investor and has economic value.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.	(8) Foreign Capital is capital owned by a foreign state, individual foreign citizen, foreign enterprise, foreign corporate legal entity, and/or Indonesian corporate legal entity of which the capital is partly or wholly owned by foreign parties.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.	(9) Domestic Capital is capital owned by the State of the Republic of Indonesia, individual Indonesian citizens, or business entities, which (may be) in the form of a corporate legal entity or not a corporate legal entity.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat penyelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.	(10) One door integrated service is a service to investors in the implementation of licensing and non-licensing that is delegated or authorization is given by the authorized institutions or department for licensing and non-licensing, which process runs from the application stage until the issue of documents, which is conducted in one place.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(11) Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and self-manage its affairs and the interests of the local communities in accordance with laws and regulations.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	(12) Central government, hereinafter referred to as Government, is the President of the Republic of Indonesia who holds mandate as the government of the Republic of Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	(13) Provincial government is a governor, head of a regency or a mayor and provincial instruments as elements of the implementation of provincial government.

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia.	Article 2 Provisions stipulated in this law shall apply to investment in all sectors in the territory of the Republic of Indonesia
BAB II ASAS DAN TUJUAN	CHAPTER II PRINCIPLES AND OBJECTIVES
Pasal 3 (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Article 3 (1) The implementation of capital investment is based on the principles of: a. legal certainty; b. openness; c. accountability; d. equal treatment and not discriminating based on national origin; e. togetherness; f. efficiency in justice; g. sustainability; h. environmental consideration; i. independence; and j. balance between progress and the integration of the national economy. (2) The implementation of capital investment is aimed at: a. Increasing the growth of the national economy; b. Creating employment opportunities; c. Increasing sustainable economic development; d. Increasing the capacity of national business to compete globally; e. Increasing the capacity of national technology; f. Increasing the development of a people's economy; g. Turning economic potential into real economy strength using domestic and foreign funds; and h. Increasing the welfare of the people.

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL	CHAPTER III BASIC PRINCIPLES OF CAPITAL INVESTMENT
Pasal 4	Article 4
<p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal. <p>(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. <p>(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.</p>	<p>(2) The Government stipulates basic principles of capital investment to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. develop a business climate which is conducive for capital investment to strengthen the national capacity to compete; and b. accelerate the increase of capital investment. <p>(2) In stipulating the basic principles of capital investment as meant in paragraph (1), the Government:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. opens equal opportunities to both foreign and domestic capital investors, taking national interest into account; b. provides legal and business certainty, and business security for capital investors from the process of licensing until the end of the capital investment activity, in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations; and c. opens the opportunity for development and gives protection to micro, small-scale, medium-scale and cooperative enterprises. <p>(3) The basic principles stipulated in paragraph (1) and (2) are promulgated in a General Plan for Capital Investment.</p>
BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN	CHAPTER IV FORM OF BUSINESS ENTERPRISE AND STATUS

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Pasal 5	Article 5
<p>(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>(3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>(1) Domestic capital investment may be conducted in the form of an enterprise, which is in the form of a legal entity, non-legalized entity or sole proprietorship, in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>(2) Foreign capital investment shall be in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, unless stipulated otherwise by prevailing laws and regulations.</p> <p>(3) Domestic and foreign investors which are undertaking capital investment in the form of a limited liability company undertake this by:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. subscribing to shares at the time of establishment of the limited liability company; b. purchasing shares; and c. other ways under prevailing laws and regulations.
BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL	CHAPTER V TREATMENT OF CAPITAL INVESTMENT

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Pasal 6	Article 6
(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	(1) Government provides equal treatment to all investors, regardless of their country of origin, who undertake investment activity in Indonesia in accordance with prevailing laws and regulations
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.	(2) The treatment stipulated in paragraph (1) is not applicable to an investor from a country which obtains special rights based on an agreement with Indonesia.
Pasal 7	Article 7
(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang.	(1) Government will not undertake any nationalization action or take over the ownership rights of the investor, unless by law.
(2) Dalam hal pemerintah mengambil tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.	(2) In the event government takes action to nationalize or takes over ownership rights as mentioned in paragraph (1), then the government will grant compensation, which amount will be specified based on the market value.
(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.	(3) If there is no consensus on the amount of compensation among the parties as stipulated in paragraph (2), the dispute shall be settled through arbitration.
Pasal 8	Article 8
(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) The investor may freely transfer its assets to parties appointed by the investor, as long as this is not contrary to prevailing laws and regulations.
(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang	(2) Not included as assets stipulated in paragraph (1) are assets determined by law to be state assets.

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
dikuasai oleh negara.	
(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:	(3) The investor is given the right to freely transfer and repatriate in foreign currency, amongst others:
<ul style="list-style-type: none"> a. modal; b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; c. dana yang diperlukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal; d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman; f. royalti atau biaya yang harus dibayar; g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; i. kompensasi atas kerugian; j. kompensasi atas pengambilalihan; k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 	<ul style="list-style-type: none"> a. capital. b. profit, bank interest, dividends, and other earnings; c. funds required: <ul style="list-style-type: none"> (i) for the purchasing of raw materials and supportive material, half finished goods or finished goods; or (ii) for the replacement of capital assets in order to protect the existence of the capital investment; d. additional funds required for funding investments; e. funds to repay loans; f. royalties or expenses payable; g. income of foreign individuals working in investment businesses; h. income from sales or capital investment liquidation; i. compensation for losses; j. compensation for take over; k. payments for technical support, other expenses payable for technical service and management, and payments under project contracts and payments for intellectual property rights; and l. income from assets sales as stipulated in paragraph (1) above.
(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) The right to undertake transfer and repatriation as stipulated in paragraph (3) is conducted in accordance with prevailing laws and regulations.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:	(5) The provisions set out in paragraph (1) shall not prejudice:
<ul style="list-style-type: none"> a. kewenangan Pemerintah untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. The right of the Government to put into

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;</p> <p>b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan</p> <p>d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.</p>	<p>effect laws and regulations that require reporting of the transfer of funds.</p> <p>b. The right of Government to receive tax and or royalties and or other government income from capital investment in accordance with prevailing laws and regulations.</p> <p>c. The implementation of law that will protect the rights of a creditor; and</p> <p>d. The implementation of law to avoid loss to the State.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:</p> <p>a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan</p> <p>b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.</p> <p>(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.</p>	<p style="text-align: center;">Article 9</p> <p>(1) In the event that a liability of the investor is not met:</p> <p>a. an investigator or the Minister of Finance may request the bank or other institution to delay the rights of transfer and/or repatriation; and</p> <p>b. the Court is authorized to declare such delay of the rights of transfer and/or repatriation based on a lawsuit.</p> <p>(2) A bank or other institution may implement the declaration of such delay based on a court decision as stipulated in paragraph (1) point (b) until all liabilities of the investor are completed.</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
BAB VI KETENAGAKERJAAN	CHAPTER VI EMPLOYMENT
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.</p> <p>(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 10</p> <p>(1) In meeting its needs for manpower, an investment business has an obligation to give priority to Indonesian manpower.</p> <p>(2) The investment business may utilize foreign experts for particular positions and skills in accordance with prevailing laws and regulations.</p> <p>(3) The investment business is obliged to increase the competencies of Indonesian manpower through training in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>(4) The investment business that employs foreign manpower shall conduct training and transfer of technology to Indonesian manpower in accordance with laws and regulations.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.</p> <p>(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.</p> <p>(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.</p>	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>(2) A serious effort to settle industrial disputes shall be made through deliberation towards consensus between the capital investment company and manpower.</p> <p>(3) If such settlement as stipulated in paragraph (1) fails, the settlement shall be conducted through a tripartite mechanism.</p> <p>(4) If such settlement as stipulated in paragraph (2) fails, the investment business and manpower shall settle the industrial dispute through the industrial court.</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
BAB VII BIDANG USAHA	CHAPTER VII BUSINESS SECTORS
Pasal 12	Article 12
<p>(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. <p>(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p> <p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>	<p>(1) All business sectors/types of business are open to investment activity except business sectors/types of business which are closed or open with restrictions.</p> <p>(2) The business sectors that are closed for foreign investors are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. weapons, ammunition, explosives and war equipment; and b. business sectors that are explicitly determined closed by law. <p>(3) The Government based on a Presidential Regulation shall determine the business sectors closed for the capital investment, both foreign and domestic, based on criteria of health, morals, culture, environment, national defense and security, and other national interests.</p> <p>(4) Qualifications and requirements for each of the closed and open business sectors shall be regulated under a President Regulation.</p> <p>(5) The Government shall determine the business sectors open with restrictions based on national interest, namely the preservation of natural resources, the protection and development of micro, small-scale, medium-scale and cooperative enterprises, the supervision of the production and distribution process, the increase of technological capacity, domestic capital participation, and cooperation with institutions appointed by the Government.</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	CHAPTER VIII THE DEVELOPMENT OF THE CAPITAL INVESTMENT OF MICRO, SMALL-SCALE, MIDDLE-SCALE AND COOPERATIVE BUSINESS
Pasal 13 (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.	Article 13 (1) The Government shall determine the business sectors planned for micro, small-scale, medium-scale business and cooperative enterprises, and the business sectors open for large-scale business under the condition of cooperation with micro, small-scale, medium-scale business and cooperative enterprises. (2) The Government shall achieve the establishment and growth of micro, small-scale, medium-scale business and cooperative enterprises through partnership programs, the acceleration of the capacity to compete, support for innovation and the extension of the market, and the wide distribution of information.
BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL	CHAPTER IX RIGHTS, OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF THE INVESTORS
Pasal 14 Setiap penanam modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 14 Each investor is entitled to: a. certainty of rights, law and protection; b. transparent information on the business sectors being operated; c. rights to service; and d. all facilities under prevailing laws and regulations.
Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;	Article 15 Each investor is obliged to: a. implement the principles of good corporate governance;

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p>c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;</p> <p>d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan</p> <p>e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. meet corporate social obligations;</p> <p>c. report on capital investment activities and convey this to the Capital Investment Coordination Board;</p> <p>d. respect the traditions and culture of the society around where the capital investment activities are conducted;</p> <p>e. abide by all laws and regulations.</p>
<p>Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal bertanggung jawab:</p> <p>a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopolis, dan hal lain yang merugikan negara;</p> <p>d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Article 16</p> <p>Each investor has the responsibility to:</p> <p>a. guarantee the availability of the capital provided from sources which comply with laws and regulations;</p> <p>b. handle and settle all obligations and losses if the investor ends or leaves or abandons its business activities unilaterally, in accordance with laws and regulations;</p> <p>c. create a healthy business competition climate, guard against monopolistic practices and other activities that cause loss to the state.</p> <p>d. preserve the living environment;</p> <p>e. create safety, health, comfort and welfare for workers; and</p> <p>f. obey all laws and regulations.</p>
<p>Pasal 17</p> <p>Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihian lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Article 17</p> <p>The investors that manage renewable natural resources shall allocate funds progressively for the preservation of the area to attain the environmental standards as required by prevailing laws and regulations.</p>
<p>BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL</p>	<p>CHAPTER X CAPITAL INVESTMENT FACILITIES</p>
<p>Pasal 18</p>	<p>Article 18</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanaman modal yang melakukan penanaman modal.</p> <p>(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan peluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. <p>(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. <p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 	<p>(1) Government grants facilities to investors conducting capital investment activities.</p> <p>(2) Such facilities as stipulated in paragraph (1) may be given to the investor who:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. extends its business; or b. undertakes a new capital investment. <p>(3) The capital investment granted facilities as stipulated in paragraph (2) has to fulfill at least one of the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. employs many workers; b. is classified as high-priority; c. is classified as an infrastructure development; d. undertakes transfer of technology; e. undertakes a pioneer industry; f. is located in a remote area, undeveloped area, border area, or other key area; g. preserves the living environment; h. undertakes research, expansion, and innovation; i. associates with micro, small-scale, medium-scale or cooperative enterprise; or j. is an industry that uses domestic capital goods or machines or equipment. <p>(4) Facilities granted to the capital investment as stipulated in paragraphs (2) and (3) can be in the following forms:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. income tax through reduction of net income to a certain level in accordance with the amount of capital investment conducted in a certain period of time; b. exemption from or reduction of import duty on the import of capital goods, machinery, or other production equipment that cannot be domestically produced; c. exemption from or reduction of the import duty for raw material or supportive material for production in a certain period of time and meeting

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;</p> <p>e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan</p> <p>f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.</p> <p>(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <p>(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>certain requirements;</p> <p>d. exemption from or suspension of Value Added Tax on the import of capital goods or machinery or production equipment that cannot be domestically produced during a certain period;</p> <p>e. accelerated depreciation or amortization;</p> <p>f. reduction in Land and Building Tax, particularly in certain sectors, in certain areas or regions.</p> <p>(5) Exemption from or reduction of income tax in a certain amount and time period that shall be granted only to new investment In a pioneer industry, namely industry with wide scale application, which brings additional quality and high externality, introduces new technology and gives strategic value to the national economy.</p> <p>(6) Relief or exemption from import tax for ongoing capital investment that is replacing machinery or other capital goods.</p> <p>(7) Further provisions regarding the grant of fiscal facilities stipulated in paragraphs (4) until (6) are promulgated in a Regulation of the Minister of Finance.</p>
Pasal 19	Article 19
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.	The facilities as stipulated in Article 18 paragraph (4) and (5) shall be granted based on the national industry policies determined by the Government.
Pasal 20	Article 20
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang	The facilities as stipulated in Article 18 shall not be granted to foreign capital investment which is

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
tidak berbentuk perseroan terbatas.	not in the form of a limited liability company.
Pasal 21	Article 21
<p>Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hak atas tanah; b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. fasilitas perizinan impor. 	<p>Other than the facilities stipulated in Article 18, the Government grants facilitated services and/or licensing to capital investment businesses, to obtain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rights over land; b. immigration service facilities; and c. import service facilities.
Pasal 22	Article 22
<p>(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. <p>(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan 	<p>(1) The facilitated services and/or licensing of the rights over land as stipulated in Article 21 letter a can be granted and extended in advance all at once and can be renewed upon the request of the investor, in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Right to Cultivate can be granted for 95 (ninety five) years by means of grant and extension in advance all at once for 60 (sixty) years, and can be renewed for 35 (thirty five) years; b. Right to Build can be granted for 80 (eighty) years by means of grant and extension in advance all at once for 50 (fifty) years, and can be renewed for 30 (thirty) years; c. Right to Use can be granted for 70 (seventy) years by means of grant and extension in advance all at once for 45 (forty five) years and can be renewed for 25 (twenty five) years; <p>(2) Rights over land as stipulated in paragraph (1) can be granted and extended in advance all at once for capital investment with the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. capital investment that is long term and associated with the more

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;</p> <p>b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;</p> <p>c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;</p> <p>d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan</p> <p>e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.</p>	<p>b. competitive restructuring of the Indonesian economy;</p> <p>b. capital investment with high risk associated with the return of capital over a long period based on the type of capital investment business;</p> <p>c. capital investment that does not require a large area;</p> <p>d. capital investment conducted using the right over state land; and</p> <p>e. capital investment that does not disturb the people's sense of justice and does not damage public interest.</p>
<p>(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.</p> <p>(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</p>	<p>(3) Rights over land can be renewed after evaluation as to whether the land continues to be used and cultivated properly based on the conditions, type and purpose of the rights grant.</p> <p>(4) The advance grant and extension of the rights over land which can be renewed as stipulated in paragraph (1) and (2) may be terminated or annulled by the Government if the capital investment business abandons the land, disturbs the public interest, uses or cultivates the land other than in accordance with the aims and purposes of the grant of such rights over land, and otherwise violates the provisions of laws and regulations regarding land.</p>
Pasal 23	Article 23
<p>(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:</p> <p>a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;</p> <p>b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan</p>	<p>(1) The facilitated services and/or licensing regarding immigration facilities as stipulated in Article 21 letter b can be granted to:</p> <p>a. capital investment that requires foreign labor in carrying out the capital investment activities;</p> <p>b. capital investment that requires temporary foreign labor for the restoration of machinery, other production equipment and after</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>pelayanan purnajual; dan</p> <p>c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.</p> <p>(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun; b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut; c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. <p>(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p>	<p>sales services; and</p> <p>c. the prospective investor who is sounding out capital investment.</p> <p>(2) The facilitated services and/or licensing regarding immigration facilities granted to capital investment as stipulated in paragraph (1) letters a and b shall be granted after the investor obtains a recommendation from the Capital Investment Coordination Board.</p> <p>(3) Foreign capital investors may be granted the following facilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a limited stay permit to the foreign investor for 2 (two) years; b. the transfer of the status of limited stay permit to permanent stay permit after the foreign investor has resided in Indonesia for two years consecutively; c. a multiple reentry permit to the holder of a 1 (one) year limited stay permit for a maximum period of 12 (twelve) months after the limited stay permit is granted; d. a multiple reentry permit to the holder of a 2 (two) year limited stay permit for a maximum period of 24 (twenty four) months after the limited stay permit is granted; e. a multiple reentry permit to the holder of a permanent stay permit for a maximum of 24 (twenty four) months after the permanent stay permit is granted. <p>(4) The limited stay permit for the foreign investor as stipulated in paragraph (3) letters (a) and (b) is actioned by the Director General of Immigration based on a recommendation of the Capital Investment Coordination Board.</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Pasal 24	Article 24
Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor: a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang; b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa; c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.	The facilitated services and/or licensing for import license facilities as stipulated in Article 21 letter (c) can be granted for the import of: a. goods, provided that this does not violate any laws and regulations on the trade of goods; b. goods, provided that this does not have a negative effect on safety, security, health, the environment and the nation's morality. c. goods, in the relocation of a factory from abroad to Indonesia; and d. capital goods or raw material for self production needs.
BAB XI PENGESAHAN DAN PERIJINAN PERUSAHAAN	CHAPTER XI AUTHENTICATION AND BUSINESS ENTITY LICENSES
Pasal 25	Article 25
(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undangan ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali	(1) A capital Investor who intends to undertake capital investment in Indonesia shall comply with Article 5 of this Law. (2) Ratification of the establishment of a domestic capital investment business in the form of a legal entity or sole proprietorship shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. (3) Ratification of the establishment of a foreign capital investment business, which is in the form of a limited liability company, shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. (4) A capital investment business, which will undertake business activity, shall obtain licenses in accordance with laws and regulations from the authorized institutions, unless stipulated otherwise by the law.

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>ditentukan lain dalam undang-undang.</p> <p>(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>(5) Licenses as mentioned in paragraph (4) are obtained through one door integrated services.</p>
Pasal 26	Article 26
<p>(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.</p> <p>(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(1) One door integrated services are intended to give support to investors in obtaining facilitated services, fiscal facilities and service facility and information concerning capital investment.</p> <p>(2) The one door integrated service is provided by authorized institutes or institutions in the field of capital investment, which obtain a delegation or delegation of authority from the institute or institution, which has the authority to license at the central level, or an institute or institution, which has the authority to issue licenses in the province or district/city.</p> <p>(3) Provisions for procedures and implementation of one door integrated services as stipulated in paragraph (2) shall be regulated in a Presidential Regulation.</p>
BAB XII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL	CHAPTER X COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF CAPITAL INVESTMENT POLICIES

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Pasal 27	Article 27
<p>(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.</p> <p>(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p> <p>(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p>	<p>(1) Government coordinates capital investment policy, whether coordination between Government institutions, between Government institutions and Bank Indonesia, and coordination between Government institutions and regional government, and also coordination among regional governments.</p> <p>(2) The coordination of the implementation of capital investment policy stipulated in paragraph (1) is carried out by the Capital Investment Coordination Board.</p> <p>(3) The Capital Investment Coordination Board as stipulated in paragraph (2) is chaired by a chairman who is directly responsible to the President.</p> <p>(4) The chairman of the Capital Investment Coordination Board as stipulated in Article (3) shall be appointed and dismissed by the President.</p>
Pasal 28	Article 28
<p>(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; e. membuat peta penanaman modal 	<p>(1) In order to coordinate the implementation of the capital investment policy and services, the Capital Investment Coordination Board shall have the following duties and functions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. to carry out the duties and coordination of the implementation of capital investment policy; b. to analyze and propose capital investment policy; c. to determine the norms, standards, and procedures for the implementation of policy and services for capital investment; d. to develop the opportunities and potential for capital investment in the regions by utilizing business entities; e. to create the Indonesian capital

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>Indonesia;</p> <p>f. mempromosikan penanaman modal;</p> <p>g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;</p> <p>h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;</p> <p>i. mengordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan</p> <p>k. mengordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(3) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>investment map;</p> <p>f. to promote capital investment;</p> <p>g. to develop capital investment business sectors through empowering capital investment by, among others, increasing partnerships, increasing competitive abilities, creating fair business competition, and providing broad information on the implementation of capital investment;</p> <p>h. to help the resolution of obstacles and consult regarding problems faced by investors in carrying out capital investment activities;</p> <p>i. to coordinate domestic investors who carry out their capital investment activity outside the territory of Indonesia;</p> <p>j. to coordinate and implement one door integrated services.</p> <p>(2) Other than the duty of coordinating as stipulated in Article 27 paragraph (2), the Capital Investment Coordination Board has the duty to implement services for capital investment in accordance with the provisions of laws and regulations.</p>
Pasal 29	Article 29
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.	In carrying out its duties and functions along with the one door integrated services, the Capital Investment Coordination Board should directly involve representatives from each relevant sector and region using officials who are competent and authorized.
BAB XI PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL	CHAPTER XI THE IMPLEMENTATION OF CAPITAL INVESTMENT
Pasal 30	Article 30
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman	(1) The Government and/or regional governments shall ensure business

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
modal.	certainty and safety in capital investment activities.
(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.	(2) Regional governments shall implement capital investment activities which fall within its authority, except such capital investment as falls within the Government's area.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.	(3) The implementation of capital investment by regional government shall be based on criteria of externality, accountability, and efficiency.
(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.	(4) The implementation of inter-provincial capital investment shall be a Government matter.
(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.	(5) The implementation of inter-regency/city capital investment shall be a provincial government matter.
(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.	(6) The implementation of capital investment in one regency/city shall be a regency/city government matter.
(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah : <ol style="list-style-type: none"> penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang 	(7) In the implementation by government of capital investment, the authority of the Government covers: <ol style="list-style-type: none"> capital investment related to natural resources that are not renewable with a high risk of environment destruction; capital investment in national scale high-priority industry; capital investment related to the integration and communication function among regions or across provinces; capital investment related to the implementation of the national defense and security strategy; foreign capital investment and investors using foreign capital, which originate from a foreign government based on an

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan</p> <p>f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.</p> <p>(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>agreement between the Government and the foreign government; and</p> <p>f. other capital investment sectors which are Government responsibility based on law.</p> <p>(8) For capital investment which is the responsibility of Government as set out in paragraph (7), the Government shall either implement itself, delegate to the governor as the Government representative, or delegate to a regency/city government.</p> <p>(9) Provisions for the distribution of governmental power in capital investment shall be regulated further by Government Regulation.</p>
BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS	CHAPTER XIV SPECIAL ECONOMIC ZONES
Pasal 31	Article 31
<p>(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.</p> <p>(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.</p>	<p>(1) A special economic zone may be determined and developed, in order to accelerate the development of the economy in certain regions considered strategic for national economy development, and to maintain the balance in progress of an area.</p> <p>(2) The Government is authorized to determine stand-alone capital investment policies in a special economic zone.</p> <p>(3) Provisions for special economic zones as stipulated in paragraph (1) shall be regulated by the law.</p>
BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA	CHAPTER XV SETTLEMENT OF DISPUTES
Pasal 32	Article 32

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.</p>	<p>(1) Capital investment disputes between the Government and investors shall first be settled through deliberation towards consensus.</p> <p>(2) If such deliberation towards consensus stipulated in paragraph (1) fails, the settlement of dispute shall be carried out through arbitration or alternative dispute settlement or in court in accordance with prevailing laws and regulations.</p> <p>(3) A capital investment dispute between the Government and a domestic investor shall be settled through arbitration based on agreement between the parties, and if such arbitration fails, the settlement of dispute shall be conducted in court.</p> <p>(4) A capital investment dispute between the Government and a foreign investor shall be settled through international arbitration based upon agreement between the parties.</p>
BAB XVI SANKSI	CHAPTER XVI SANCTIONS
Pasal 33	Article 33
<p>(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.</p> <p>(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.</p>	<p>(1) Domestic investors and foreign investors who undertake capital investment in the form of a limited liability company are prohibited from entering into agreements and/or statements which assert that share ownership in such limited liability company is for and on behalf of another person.</p> <p>(2) If a domestic investor and foreign investor enter into an agreement and/or statement as stipulated in paragraph (1), such agreement and/or statement is legally invalid.</p>

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpjakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.	(3) If an investor who undertakes business activity based on an agreement or cooperation contract with the Government commits a corporate crime in the form of a tax crime, inflating recovery costs, and other markups to minimize profit, resulting in loss to the state, based on a finding or investigation by authorized officers, and after a binding court decision, the Government shall terminate such agreement or cooperation contract with the investor concerned.
Pasal 34	Article 34
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Business enterprises and sole proprietorships as stipulated in Article 5 that do not meet the obligations stipulated in Article 15 can be subjected to the following administrative sanctions: <ol style="list-style-type: none"> a written warning; a limitation on their business activities; Freezing of the business activity and/or investment facility; closing the business activity and/or investment facility. (2) Administrative sanctions as stipulated in paragraph (1) shall be implemented by the institution or body which is authorised under prevailing laws and regulations. (3) Business enterprises and sole proprietorships can be charged with sanctions other than administrative sanctions based on prevailing laws and regulations.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	CHAPTER XVII TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal 35	Article 35

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.	International agreements, whether bilateral, regional, or multilateral in the field of capital investment, which have been approved by the Government of Indonesia before this law came into effect, shall remain valid until the time the said agreements end.
Pasal 36 Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Article 36 Drafts of International agreements, whether bilateral, regional, or multilateral in the field of capital investment, which have not been approved by the Government of Indonesia before this law came into effect, shall be adjusted to the provisions of this Law.
Pasal 37 (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman	Article 37 (1) At the time this law comes into effect, all laws and regulations which are implementing regulations of Law No. 1 Year 1967 regarding Foreign Capital Investment as amended by Law No. 11 Year 1970, and Law No. 6 Year 1968 regarding Domestic Capital Investment as amended by Law No. 12 Year 1970, shall remain valid provided that they do not contradict and have not been regulated by new implementing regulations based on this law. (2) All capital investment approvals and implementing permits which have been granted by the Government based on Law No. 1 Year 1967 regarding Foreign Capital Investment as amended by Law No. 11 Year 1970 and Law No. 6 Year 1968 regarding Domestic Capital Investment as amended by Law No. 12 Year 1970, shall remain valid until the validity periods of the permits expire.

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.</p> <p>(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>(3) All capital investment applications and other applications related to capital investment which have already been submitted to the authorized institution and have not yet received government approval at the time of ratification of this law, shall be subjected to the provisions of this Law.</p> <p>(4) In the case of capital investment enterprises which have been granted a business permit by the government based on Law No. 1 Year 1967 regarding Foreign Capital Investment as amended by Law No. 11 Year 1970, and Law No. 6 Year 1968 regarding Domestic Capital Investment as amended by Law No. 12 Year 1970, in the event that the period of the business permit has ended, the business permit can be extended based on this Law.</p>
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	CHAPTER XVIII CLOSING PROVISIONS
Pasal 38	Article 38
Dengan berlakunya Undang-Undang ini:	With the entry into force of this Law:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-	a. Law Number 1 of 1967 regarding Foreign Investment (Statue Book Number 1 of 1967, Supplement to Statute Book Number 2818), as amended by Law Number 11 of 1970 (Statue Book Number 46 of 1970,

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
<p>Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Supplement to Statute Book Number 2943); and</p> <p>b. Law Number 6 of 1968 regarding Domestic Investment (Statute Book Number 33 of 1968, Supplement to Statute Book Number 2853), as amended by Law Number 12 of 1970 (Statute Book Number 47 of 1970, Supplement to Statute Book Number 2944), shall be declared null and void.</p>
Pasal 39 Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.	Article 39 All provisions of laws and regulations directly related with capital investment shall be based on and shall be adjusted with the provisions of this Law.
Pasal 40 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Article 40 This law shall take effect as from the date of enactment. For public cognizance, this Law shall be enacted by publication in the Statute Gazette of the Republic of Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal _____ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Ratified in Jakarta on date _____ PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Passed by Parliament 29 March 2007 Signed into law 2 May 2007	Unofficial translation by Hutabarat, Halim & Rekan 8 May 2007
MAIN BODY OF THE LAW	
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....	Promulgated in Jakarta On date... MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF REPUBLIC OF INDONESIA, HAMID AWALUDIN STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR ____ NUMBER ____